

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/23/PBI/2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/10/PBI/2014 TENTANG
PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR
DAN PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI**

1. **Q: Apa yang menjadi latar belakang perubahan PBI ini?**
A: Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan devisa utang luar negeri (DULN) sebagai sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional diperlukan penguatan pemantauan atas kegiatan penarikan devisa utang luar negeri. Perubahan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mekanisme pemantauan DULN dan tingkat kepatuhan Debitur Utang Luar Negeri (ULN) terhadap kewajiban penerimaan DULN melalui bank devisa.
2. **Q: Apa yang dimaksud dengan Debitur ULN harus menyampaikan informasi penerimaan DULN kepada bank devisa secara akurat?**
A: Debitur ULN harus menyampaikan informasi kepada bank devisa bahwa transaksi penerimaan (*incoming transfer*) yang terjadi merupakan penerimaan DULN dari penarikan ULN yang dilakukan.
3. **Q: Apa saja cakupan ULN yang termasuk dalam kewajiban penerimaan DULN berdasarkan perubahan PBI ini?**
A: Kewajiban penerimaan DULN berlaku bagi ULN yang berbentuk dana yang berasal dari:
 - (1) ULN berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*) dalam bentuk *nonrevolving*;
 - (2) ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*); dan
 - (3) DULN yang berasal dari selisih antara nilai ULN baru (mencakup ULN berdasarkan perjanjian kredit dan surat utang) dengan tujuan *refinancing* terhadap nilai ULN lama (mencakup ULN berdasarkan perjanjian kredit, surat utang, dan utang dalam bentuk barang).
4. **Q: Apa ketentuan bahwa nilai akumulasi penerimaan DULN harus sama dengan nilai komitmen ULN tetap berlaku?**
A: Ketentuan nilai akumulasi penerimaan DULN harus sama dengan nilai komitmen ULN tetap berlaku.
5. **Q: Apakah Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung apabila terdapat selisih antara nilai akumulasi penerimaan DULN melalui bank devisa dengan nilai komitmen ULN?**
A: Tidak. Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia apabila nilai akumulasi penerimaan DULN melalui bank devisa lebih kecil dari nilai komitmen ULN dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kedua dokumen tersebut harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu ULN.
6. **Q: Apakah Debitur ULN harus menyampaikan dokumen pendukung apabila terdapat selisih antara nilai setiap penerimaan DULN melalui bank devisa dengan nilai setiap penarikan ULN?**
A: Tidak. Debitur ULN harus menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia apabila nilai setiap penerimaan DULN melalui bank devisa lebih kecil dari nilai setiap penarikan ULN dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dokumen tersebut harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat

akhir bulan berikutnya setelah tanggal penarikan ULN.

7. **Q: Apa yang terjadi apabila Debitur ULN tidak dapat menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai setiap penerimaan DULN melalui bank devisa dengan nilai setiap penarikan ULN kepada Bank Indonesia?**
- A:** Apabila Debitur ULN tidak menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia, Pelapor DULN dianggap tidak melakukan kewajiban penerimaan DULN melalui bank devisa dalam negeri. Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari setiap nilai penarikan ULN yang tidak diterima melalui bank devisa, dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu, Debitur ULN juga dapat dikenakan sanksi administratif teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada kreditur/instansi berwenang.
8. **Q: Bagaimana mekanisme agar Debitur ULN dapat diberikan pembebasan dari sanksi administratif berupa denda?**
- A:** Pembebasan sanksi administratif berupa denda dapat dilakukan setelah Debitur ULN menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan DULN dalam batas waktu tertentu yang ditentukan Bank Indonesia serta berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Debitur ULN tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penerimaan DULN.
9. **Q: Bagaimana kewajiban penerimaan DULN untuk perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya PBI ini?**
- A:** Penerimaan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya PBI ini tetap mengacu pada PBI No.16/10/PBI/2014 sampai dengan berakhirnya perjanjian ULN dimaksud, kecuali untuk penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (amandemen) yang ditandatangani setelah berlakunya PBI ini